



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 13185/Kw.11.2/3/PP.03.1/06/2025

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI TASYWIQUTH THULLAB (ASYIQ)
Alamat : Brambang RT 28
Desa/Kelurahan : Wonokerso
Kecamatan : Kedawung
Kabupaten/Kota : Sragen
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Miana Nusantara Sragen
Akta Notaris Penyelenggara : No. 04, Risma Hari Wardani, S.H., M.Kn.
Tanggal 29 November 2024
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0029866.AH.01.12.TAHUN 2024
Tanggal 4 Desember 2024

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	3	1	4	0	0	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SEMARANG, 23 JUNI 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



SAIFUL MUJAB



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1559 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH TASYWIQUTH THULLAB (ASYIQ)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Tasywiquth Thullab (Asyiq);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TASYWIQUTH THULLAB (ASYIQ).

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TENGAH,



SAIFUL MUJAB



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1559 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH TASYWIQUTH THULLAB (ASYIQ)

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH TASYWIQUTH THULLAB (ASYIQ)
2	Nomor Statistik Madrasah	111233140074
3	Alamat Madrasah	Brambang RT 28 Desa/Kelurahan: Wonokerso Kecamatan: Kedawung Kabupaten/Kota: Sragen Provinsi: Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Miana Nusantara Sragen
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 04, Risma Hari Wardani, S.H., M.Kn. Tanggal 29 November 2024
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0029866.AH.01.12.TAHUN 2024 Tanggal 4 Desember 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TENGAH,



SAIFUL MUJAB

